

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Agus dkk. (2021). Modul Pelatihan Dasar-dasar HAM Metode E-learning. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Hlm. 15.
- Arifin, Firdaus. (2019). Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm. 1.
- Arifin, Firdaus. (2019). Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm. 1-2.
- Atmadja, I Dewa Gede dan Budiarta, I Nyoman Putu. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press. Hlm. 205.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2015). Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum. Malang: Setara Press. Hlm. 122-126.
- Baderin, Mashood A. (2003). Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam (terj.). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hlm. xi-xii.
- Bisri, I. (2014). Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia Ed.1, Cet.9, Jakarta: Rajawali Pers.

Bouillon, Hardy. (2016). Apa Itu Hak Asasi Manusia (terj.). Jakarta: Friedrich Naumann Foundation.

Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 106.

Darmawati. (2013). Demokrasi dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah..Makassar: Alaudin University Press. Hlm. 28.

Davidson, Scott. (2008). Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terj.).Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 40-42.

Diantha, I Made Pasek. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 1-2.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. Hlm. 16.

Fuady, Munir. (2011). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama. Hlm.113-114.

Gunawan, Yopi dan Kristian. (2015). Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 82.

Matondang, Ikhwan. Universalitas dan Relativitas HAM. Jurnal Miqot Vol XXXII No. 2 Juli-Desember 2008.

Muntoha. (2013). Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Hlm. 4.

Pangaribuan, Piatur dan Purnomosidi, Arie. (2012). Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI. Surakarta: Cakrawala Media. Hlm. 70—71.

Panitia Nasional RANHAM. (2021). Laporan Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta: Panitia Nasional RANHAM.

Panitia Nasional RANHAM. (2021). Laporan Presiden Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021. Jakarta: Panitia Nasional RANHAM.

PUSHAM UII. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII. Hlm. 12.

Rahayu, Muji Kartika (ed.). (2014). Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 menurut MK. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Hlm. 37-38.

Santoso, Lukman. (2016). Negara Hukum Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: IAIN Po Press. Hlm. 11.

Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. (2021). Memahami Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia: Melalui Peraturan Presiden Nomo 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. (2021). Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Daerah.

Suharno. (2020). Mengadili Kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum. Surakarta: Indotama Solo. Hlm. 5-6.

Sunarso. (2015). Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: UNY Press. Hlm. 14.

Jurnal

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Edward James Sinaga. Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2 Juli 2016: 141-161.

Eko Hidayat. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2016).

Khathryna Ihcent Pelealu. (2015). Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 7/Sep/2015.

Khathryna Ihcent Pelealu. Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. *Lex Administratum*, Vol. III/No. 7/Sep/2015

Made Hendra Wijaya. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2013-nov 26 vol. 2 iss. 3].

Maleha Sumarsono. Jurnal Hukum & Pembangunan 2017-jul 04 vol. 37 No. 2.

Sudrajat, A. Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. Vol 8, (No. 1) hlm 1-17. 2016.

Wahyudi, Abdullah Tri. Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Yanes S. Merentek. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 9/Nov/2018.

Zulfadli Barus. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

Zulfan. Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial berdasarkan Konstitusi. Jurnal Media Hukum. Vol 25 No. 1/ Juni 2018.

Internet

Kemendikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi> , waktu akses 9 September 2022.

RANHAM.ID. Apa Itu RANHAM. Diakses dari <https://ranham.id/ranham-101/> waktu akses 18 September 2021

United Nations Population Fund (UNFPA). Human Rights Principles. Diakses dari <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles> pada 11 Juni 2022.

Wawancara

Wawancara dengan empat orang staf Subdirektorat Kerja Sama dalam Negeri 1, Direktorat Kerja Sama pada bulan September, Oktober, dan November 2022 melalui wawancara langsung dan wawancara tertulis melalui pesan WA.

Wawancara dengan Ruth Marshita Sarumpaet yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri 1, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di tahun 2021.

Wawancara dilakukan secara tertulis dengan jawaban diserahkan kepada penulis di tanggal 20 Maret 2023.

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.